

MEMBENTUK PENGATURAN PENYELENGGARAAN DESA MELALUI PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

N.L.G. Astariyani,¹ N.M.A. Yuliarthini G.², N.P. Wiwien S.³, T. Diah W. P.D.⁴

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pelatihan pendampingan penyusunan peraturan desa bertujuan untuk membentuk pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan terendah di negara Indonesia adalah desa. Kepala desa dalam menyelenggarakan kebijakannya memerlukan perangkat pengaturan. Perangkat pengaturan yang ada pada tingkat desa salah satunya adalah Peraturan Desa Pengabdian penyusunan peraturan desa menggunakan metode penyuluhan, pendampingan dan teknik perancangan peraturan desa terutama berkaitan dengan penyusunan materi muatan yang menjadi dasar kewenangan desa. Hasil dalam pelatihan dan pendampingan telah disusun peraturan desa yang berkaitan dengan materi muatan yang sesuai dengan kewenangan berskala desa dan tidak boleh memuat kewenangan di luar dari kewenangan tersebut. Kegiatan pengabdian ini sampai pada kesimpulan bahwa pelatihan dan pendampingan ini sangat memberikan manfaat kepada perangkat desa dan Badan Perwakilan Desa yang nantinya akan melaksanakan kewenangan untuk membentuk peraturan desa di Desa Tampaksiring. Implikasi dari pelatihan dan pendampingan penyusunan peraturan desa di desa Tampaksiring adalah telah terbentuknya peraturan desa yang dibentuk sesuai dengan dasar kewenangan berskala desa dan tidak membentuk peraturan desa yang memuat tentang pungutan kecuali dengan kriteria tertentu.

Kata kunci : Peraturan, Desa, Tampaksiring, Peraturan desa

ABSTRACT

Community service activities related to training in the formulation of village regulations are aimed at forming regulations in the administration of the lowest governance in the country of Indonesia is the village. In implementing the policy, the village head requires regulatory instruments. One of the existing regulatory instruments at the village level is the Village Regulation for the formulation of village regulations using extension methods, mentoring and techniques for designing village regulations, especially those related to the preparation of content materials that form the basis of village authority. The results of the training and

¹ *Fakultas Hukum Universitas Udayana; luh_astariyani@unud.ac.id*

² *Fakultas Hukum Universitas Udayana : ariyuliarthini@yahoo.com*

³ *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ; wihin.setyari@unud.ac.id*

⁴ *Fakultas Hukum Universitas Udayana ; pradnyadee@gmail.com*

mentoring have been compiled village regulations relating to content materials that are in accordance with village-scale authority and may not contain authority outside of that authority. This service activity came to the conclusion that this training and assistance was very beneficial to village officials and the Village Representative Body who would later exercise the authority to form village regulations in Tampaksiring Village. The implication of training and assistance in drafting village regulations in the village of Tampaksiring is that village regulations have been formed according to the basis of village-scale authority and do not form village regulations that contain levies except with certain criteria.

Keywords : *Village Regulation, Tampaksiring, Village, Regulation*

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa sebagai pemerintahan terendah dibawah kabupaten memiliki peranan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah. Desa Tampaksiring adalah desa yang berada di kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Kebijakan pemerintahan dituangkan dalam pengaturan yang dapat berbentuk peraturan desa dan peraturan kepala desa. Di Desa Tampaksiring memiliki luas 8,68 km² dengan jumlah penduduk 9.79 jiwa terdiri dari 4.983 laki-laki dan 4.726 perempuan dengan sex ratio 105,44 kepadatan 1.208 jiwa. Desa Tampaksiring di sebelah barat berbatasan dengan Desa Tegalalang, di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Susut Bali, Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sanding dan di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manukaya. Desa Tampaksiring adalah desa yang memiliki potensi wisata alam, hasil kerajinan dan potensi agrowisata. Perkembangan kemajuan juga harus diberengi dengan kebutuhan pengaturan bagi masyarakat Desa Tampaksiring. Kebutuhan pengaturan ini terutama terkait dengan kebijakan yang dikeliarkan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Keberhasilan berbagai kebijakan tentunya memerlukan perangkat pengaturan dalam bentuk Peraturan Desa.

Disamping peranan Kepala Desa dan perangkat desa, organ desa lain yang disebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki kedudukan penting adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini memiliki tiga macam fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja. Dalam kaitannya dengan peran BPD diatur dalam Pasal 61 yang juga memiliki hak antara lain: a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sedangkan para anggotanya berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih, dan mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dari beberapa kewenangan Kepala Desa dan anggota BPD ini, ada satu hal yang penting terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu keberadaan Peraturan Desa (Perdes). Dalam tata kelola pemerintahan desa, Perdes menjadi sangat krusial karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa. PDalam Pasal 69 diatur terkait dengan penjelasan tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dan anggota BPD di atas menunjukkan bahwa wewenang penetapan Peraturan Desa ada di Kepala Desa. Tetapi penetapan tersebut hanya bisa dilakukan setelah Rancangan Perdes dibahas dan disepakati bersama BPD. Selain itu, inisiatif untuk mengajukan Perdes tidak hanya berada di tangan Kepala Desa, tetapi juga ada di tangan para anggota BPD. Di sini tampak bahwa Kepala Desa merupakan badan eksekutif di tingkat desa, yang bekerja bersama BPD sebagai badan legislatifnya.

Berkaitan dengan kemampuan teknis untuk membuat Perdes tidak hanya menjadi kebutuhan kepala desa atau perangkat desa yang memiliki tugas terkait, namun juga penting diketahui oleh para

anggota BPD. Sayangnya, tidak semua anggota BPD memiliki kemampuan teknis untuk menyusun Perdes. Baik karena alasan tingkat pendidikan, maupun karena alasan latar belakang pendidikan yang tidak terkait dengan hukum. Universitas Udayana melalui para dosen dari Fakultas Hukum secara aktif melakukan berbagai pengabdian untuk menciptakan bentuk literasi terkait dengan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas maka pelatihan pendampingan penyusunan peraturan Desa Di Desa Tampasiring Kabupaten Gianyar sangat bermanfaat dan diperlukan oleh perangkat desa pada khususnya dan oleh masyarakat pada umumnya.

2. METODE PELAKSANAAN

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan *legal drafting* kemampuan untuk menyusun rancangan peraturan desa. Pertama, review dilaksanakan dengan melihat pada kebutuhan pengaturan dalam skala atribusi yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan kepentingan pengaturan pada tingkat desa. Kedua setelah review pengaturan yang dilakukan maka dilanjutkan dengan metode pelatihan penyusunan peraturan desa. Ketiga setelah dilakukan pelatihan maka dilakukan pendampingan terutama terkait dengan pendampingan perumusan norma hukum dalam peraturan desa.

Perumusan dalam bentuk rancangan peraturan desa memerlukan kemampuan teknis untuk membuat Perdes tidak hanya menjadi kebutuhan kepala desa atau perangkat desa yang memiliki tugas terkait, namun juga penting diketahui oleh para anggota BPD. Sayangnya, tidak semua anggota BPD memiliki kemampuan teknis untuk menyusun Perdes. Baik karena alasan tingkat pendidikan, maupun karena alasan latar belakang pendidikan yang tidak terkait dengan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan posisi desa sebagai pemerintahan terendah dan memiliki kegiatan yang sangat kongrit desa juga dituntut berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memiliki dua tugas pokok, yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan penyelenggara kepentingan masyarakat. Pengaturan dalam Pasal 1 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu dengan perangkat desa. Adapun perangkat desa terdiri atas tiga jenis, yaitu: Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis (Pasal 48). Perangkat desa ini diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa ini bertanggung jawab kepada kepala desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki kewenangan yang cukup besar. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan 15 kewenangan Kepala Desa. Kewenangan tersebut yaitu: a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d) menetapkan Peraturan Desa; e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f) membina kehidupan masyarakat Desa; g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat

Desa; i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l) memanfaatkan teknologi tepat guna; m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan materi muatan adalah isi materi peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis dan fungsi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa:

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2)
- (3)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur terkait dengan kewenangan Desa dalam Pasal 18 yang mengatur bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Penjabaran terkait dengan kewenangan desa diatur dalam Pasal 19 meliputi :

Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Berkaitan dengan Materi Muatan Peraturan Desa juga dijabarkan Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dalam kaitannya dengan Pungutan Desa Pasal 22 mengatur :

Membentuk Pengaturan Penyelenggaraan Desa Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa surat pengantar :
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Dalam kaitannya dengan kewenangan desa untuk melakukan pungutan meliputi : Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain. Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.


Melihat dalam pengaturannya peraturan desa memiliki pembetasan yang mana merupakan kewenangan desa dan disisi lain ada yang bukan kewenangan desa. Prinsip kehati-hatian dalam perumusan sangat perlu untuk diperhatikan, sehingga peran dan fungsi pengaturan menjadi tujuan dapat terpenuhi. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan dapat dilihat pada Gambar 1-3.



Gambar 1 Kegiatan Pelatihan



Gambar 2 Kegiatan Pendampingan



Gambar 3 Perdes dalam pelatihan dan pendampingan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pelatihan dan pendampingan penyusunan peraturan desa yang dilakukan di Desa Tampaksiring, dapat disimpulkan bahwa peserta pelatihan yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Dusun dan Anggota Badan Perwakilan Desa memiliki keinginan yang tinggi untuk mengikuti pendampingan terkait dengan materi muatan peraturan desa. Di Desa Tampaksiring sudah memiliki membentuk peraturan perundang-undangan yang disusun dalam beberapa peraturan desa baik Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta peraturan desa yang merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada, Rektor Universitas Udayana, LPPM Unud, Desa Tampaksiring beserta staf terima kasih atas seleksi proposal dan atas dana yang diberikan lewat program pengabdian kepada masyarakat, kepada tenaga yang diberikan dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai rencana

DAFTAR PUSTAKA

Anggono, B.D. (2018). Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusinya, *Masalah-masalah Hukum*, 47(1), 1-9, doi: 10.14710/mmh.47.1.2018.1-9.

Astariyani, Ni Luh Gede 2016, *Penyusunan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Pelayanan Publik*, Laporan Penelitian HUPS FH Unud

Astariyani, Ni Luh Gede, 2017, IRCS Unud, *Drafting The Substance Materials Of The Regional Regulation Of Badung Regency On Public Service*.

Astariyani, N.L.G. & Nurmawati, M. 2017. Drafting the Substance Materials of the Regional Regulation of Badung Regency on Public Service. *Udayana Journal of Social Science and Humanities* 1 (1), 42-45, doi: <https://doi.org/10.24843/UJoSSH.2017.v01.i01.p08>.

Astariyani, N.L.G., Sudiarta, I.K. & Dewi, C.I.D.W.P. (2019). Legal Hermeneutics in the Preparation of a Case in the Province of Bali. *Udayana Journal of Social Science and Humanities* 3(1), 33-39, doi: <https://doi.org/10.24843/UJoSSH.2019.v03.i01.p06>.

Astariyani, N.L.G. & Hermanto, B. (2019). Paradigma Keilmuan dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung, *Jurnal Legislasi Indonesia* 16(4), 433-447.

Febriansyah, F.I, 2016, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, XXI(3), 220-229, doi: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>.

Membentuk Pengaturan Penyelenggaraan Desa Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa

- Kasmawati, A, 2010, Implikasi Hukum Kebijakan Desentralisasi dalam Hubungan Kewenangan antartingkat Pemerintahan Negara Kesatuan, *Ius Quia Iustum: Jurnal Hukum*, 17(4), 552-566, doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art3>.
- Malik, F, 2016, Peranan Kebudayaan dalam Pencitraan Pariwisata Bali. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia* 11(1), 67-92.
- Muhaimin, M. (2018). Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali. *Jurnal Penelitian Prayudha Wijaya, Adam Nugroho, Sugeng Rahardjo, (Eds), 2008, Panduan Membentuk Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPKAD)*, (Jakarta: LGSP/Local Governance Support Program).
- Salain, M.S.P.D. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Kebudayaan Bali sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata. *Kertha Patrika* 39(1), 1-15, doi: <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i01.p01>.